



KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH YANG DIMILIKI PESERTAPLASMA YANG MENGUNDURKAN DIRI (STUDI PADA PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR)

Fahrizzal Nasty

Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, fahrizzalnastysh@gmail.com

ABSTRACT

In General, the most common partnership pattern in Indonesia in plasma nucleus such as PIR Pattern, KKPA Pattern, and PRP Pattern. PT. AnugerahLangkatMakmur (PT. ALAM) operates in oil palm plantations and factories; it has some KUDs (Village Unit Cooperatives) in Langkat Regency and Mandailing Natal Regency. The problem arises when some of their members withdraw and sell their srocks so that there is no certainty about their rights on the plantations which legal standing is the HGU (leasehold) that has not yet regulated or covered by laws and PP (Government Regulation); therefore, it is necessary to have legal breakthrough to settle the problems of cooperative pattern in the plasma plantations at PT. ALAM. Partnership Pattern is a must and the legal consequence of the position of land rights owned by plasma plantation whose members withdraw from the plasma membership (A Case Study at PT. ALAM). The partnership contract is a written form as specified in the Decree of The Minister of Agriculture No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 on the Guidelines for Plantation Business License in Article 29, paragraph 2. In principle, the relationship between nucleus and plasma is specified inthe Plasma Nucleus contract which explains specially the right and obligation and is made before a Notary. According to Law No. 39/2014, plasma is required to implement plantation business partnership and to facilitate smallholding plantations (in the term of 3 years since the HGU is in effect, it has to be implemented by the plantation company). The legal grounds which stipulates that HGU can be bequeathed is specified implicitly in Article 28, paragraph 2 of UUPA (The Land Act) which states that HGU can be transferred to other party. "Explicitly, the inheritance of HGU is specified in Article 16, paragraph 2, point e PP No. 40/1996 which indicates HGU occurs by inheritance. The land rights of theplasma members who have withdrawn will be transferred to KUD.

Keywords: Plasma, HGU, PT.ALAM dan KUD .

ABSTRAK

Secara garis besar, di Indonesia pola kemitraan yang paling sering digunakan adalah pola inti plasma yaitu Pola PIR, Pola KKPA, dan Pola PRP. PT. Anugerah Langkat Makmur (PT.ALAM) adalah sebuah perusahaan yang berusaha di bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang telah memiliki beberapa Koperasi Unit Desa (KUD) yang terbagi di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Mandailing Natal. Akan tetapi akan timbul masalah apa bila ada anggota dari KUD yang mengundurkan diri atau menjual kepersertaannya sehingga sebenarnya bagaimana kedudukan serta posisi dari Hak nya atas kebun tersebut yang mana alas Hak tersebut merupakan Hak Guna Usaha atau HGU yang dalam hal ini belum diatur atau di cover secara penuh oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah, sehingga perlu ada suatu terobosan hukum untuk menyelesaikan

problematika tersebut dengan mengangkat masalah bentuk Pola Kerja Sama Terhadap Kebun Plasma Yang Terdapat di PT. ALAM, Dalam Mengelola Perkebunan Harus Diwajibkan Dengan Pola Kemitraandan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Peserta Plasma Yang Mengundurkan Diri Dari Keanggotaan Plasma (Studi Kasus PT. ALAM). Bentuk perjanjian kemitraan inti plasma ini adalah tertulis sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada Pasal 29 ayat 2. Hubungan inti dan plasma pada hakikatnya diatur dalam sebuah perjanjian tertulis (perjanjian inti plasma) secara spesifik menjabarkan hak dan kewajiban para pihak apabila dibuat dihadapan Notaris. Kewajiban plasma berdasarkan Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 wajib melaksanakan kemitraan usaha perkebunan dan wajib memfasilitasi kebun masyarakat (dalam jangka waktu 3 tahun sejak HGU diberikan harus dilaksanakan) oleh perusahaan perkebunan. Dasar hukum yang menetapkan bahwa HGU dapat diwariskan secara implisit dimuat dalam Pasal 28 Ayat (2) UUPA, yaitu "HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain". Secara eksplisit, Hak Guna Usaha dapat diwariskan dimuat dalam Pasal 16 Ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, yaitu peralihan hak guna usaha terjadi dengan pewarisan. Peserta plasma yang mengundurkan diri dari keanggotaan plasma berdasarkan hak atas tanah yang dimiliki peserta plasma di PT.ALAM kembali menjadi milik KUD.

Kata Kunci: Plasma, HGU, PT.ALAM dan KUD.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sumber daya alam yang selama ini menjadi pendukung utama pembangunan nasional perlu diperhatikan keberlanjutannya agar dapat memenuhi kepentingan generasi saat ini dan masa depan. Untuk itu, telah dilaksanakan berbagai kebijakan, upaya, dan kegiatan yang berkesinambungan untuk mempertahankan keberadaan sumber daya alam sebagai modal dalam pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa dengan tetap mempertahankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidup (Sufyan A.S, Jurnal IHLO, Vol.2, 2014:2).

Sampai saat ini masih terjadi berbagai kerusakan, pencemaran, dan bencana alam akibat pengelolaan sumber daya alam yang mengesampingkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Hal ini menjadi tantangan dalam meningkatkan fungsi lingkungan hidup sebagai penyediaan sumber daya hutan, kelautan, energi, mineral, dan pertambangan untuk pembangunan nasional. Saat ini masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup semakin kompleks karena dampak perubahan iklim yang sudah dirasakan dan diperkirakan akan bertambah besar apabila tidak diantisipasi melalui kegiatan adaptasi dan mitigasi.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, khususnya yang terkait dengan bidang Perkebunan, sebagai sumber daya yang sangat penting, dan harus dikelola dengan baik. Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, sangat erat kaitannya dengan masalah pertanahan, karena usaha perkebunan membutuhkan lahan atau tanah yang sangat luas dalam mengembangkan usaha perkebunan tersebut.

Sementara itu, pada sisi hukum pertanahan, pemberian Hak Guna Usaha, mempunyai prosedur yang harus dipenuhi untuk mengusahakan suatu perkebunan. Secara garis besar, di Indonesia pola kemitraan yang paling sering digunakan adalah pola inti plasma. Terdapat tiga pola kemitraan inti plasma, yaitu Pola PIR, Pola KKPA, dan Pola PRP (Sunarko, 2009).

- Kemitraan Pola PIR (Perusahaan Inti Rakyat)

Kemitraan Perusahaan Inti Rakyat merupakan kemitraan perkebunan generasi

pertama yang dimulai pada tahun 1980-an. Program PIR merupakan pola pengembangan perkebunan rakyat dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti dan sekaligus sebagai pelaksana pengembangan kebun plasma. Pola ini awalnya dibangun perusahaan perkebunan. Negara untuk masyarakat di wilayah pedesaan.

Dalam pola ini, perkebunan besar membangun kebun inti, pabrik, lalu membangun plasma. Secara rinci, pekerjaan pembangunan program PIR meliputi tiga tahap. Tahap pertama, perusahaan inti melaksanakan pembangunan kebun. Pada tahap kedua, dilakukan pengalihan kebun kepada petani plasma dan akad kredit konversi. Selanjutnya, tahap ketiga dilakukan pengembalian atau pelunasan kredit (hutang petani).

- Kemitraan Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer kepada Anggota)

Kemitraan pola KKPA merupakan pola kemitraan perusahaan inti dan petani dalam wadah koperasi untuk meningkatkan daya guna lahan petani peserta dalam usaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para anggota melalui kredit jangka panjang dari bank. Perusahaan inti sebagai pengembang melaksanakan pembangunan kebun kelapa sawit untuk petani peserta dengan biaya pembangunan dari kredit bank hingga tanaman kelapa sawit menghasilkan.

Perusahaan inti juga membangun kelembagaan petani sebagai wadah pembinaan dan bimbingan bagi petani peserta budidaya dan manajemen perkebunan kelapa sawit. Pembinaan minimum dilakukan selama satu siklus tanam. Pada pola kemitraan KKPA, perusahaan inti bertanggung jawab atas pengembalian kredit bank. Angsuran kredit ini diambil dari pemotongan hasil jual TBS dari petani plasma. Artinya petani wajib menjual hasil kebunnya pada perusahaan inti. Dalam hal ini, perusahaan inti wajib membeli hasil TBS petani plasma dengan harga plasma yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Selama proses ini, koperasi sebagai wadah petani berhak melakukan pengawasan pada perusahaan inti. Selanjutnya, setelah semua kewajiban petani anggota terselesaikan, perusahaan inti wajib menyerahkan sertifikat kebun kepada petani.

- Kemitraan Pola PRP (Program Revitalisasi Perkebunan)

Pemerintah menyiapkan program revitalisasi perkebunan (Revitbun) yang merupakan kemitraan perkebunan generasi II pada tahun 2006. Berdasarkan pedoman umum program revitalisasi perkebunan, konsep kemitraannya adalah kerjasama usaha antara petani pekebun (plasma) dengan perusahaan perkebunan (inti) sebagai mitra usaha dengan prinsip yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan.

Program PRP diharapkan dapat lebih mensejahterakan petani plasma dan mampu mengamankan kepentingan perusahaan inti dan pihak perbankan, baik itu produksi maupun angsuran kreditnya. Perusahaan inti ditetapkan sebagai developer dan *avalist*. Artinya, inti bertanggung jawab untuk membangunkan kebun dan menyediakan atau mencarikan dananya. Dengan demikian, fungsi dan perannya menjadi lebih nyata (lebih bertanggung jawab sampai dengan terwujudnya kebun dan lunasnya kredit petani).

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian RI No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, bahwasanya “Perusahaan perkebunan yang mengajukan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari luas areal IUP-B atau IUP” (Mutia Panjaitan, 2020 : 2)

Kewajiban penyediaan kebun plasma juga turut menjadi salah satu persyaratan perolehan hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) oleh Perusahaan, sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, yang pada Pasal 40 huruf (k) dan Pasal 41 bahwasanya : “Salah satu kewajiban Pemegang HGU adalah : k. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah yang dimohon HGU untuk masyarakat sekitar dalam bentuk kemitraan (plasma) sesuai dengan izin kegiatan usaha dari instansi teknis yang berwenang, dan permohonan hak atas tanah kemitraan (plasma) tersebut diajukan bersamaan dengan permohonan HGU perusahaan”.

Dapat disimpulkan areal kebun masyarakat (kebun plasma) juga akan dimohonkan haknya oleh Pemegang HGU. Dengan kata lain, permohonan HGU Plasma harus bersamaan dengan HGU Perusahaan (Pemegang HGU). Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga telah mengatur mengenai pemanfaatan tanah masyarakat atau tanah ulayat masyarakat untuk kegiatan perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 55 huruf (b), yang berbunyi : “Setiap Orang secara tidak sah dilarang : b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan”.

Dengan dasar Pasal 55 huruf b Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, maka bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib hukumnya tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha perkebunan, termasuk tapi tidak terbatas pada Peraturan Menteri Pertanian RI No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. Kewajiban membangun areal perkebunan masyarakat (plasma) diatur dalam ketentuan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam melakukan implementasi ketentuan tersebut.

Secara tidak sah berarti tidak dikelola sebagaimana ketentuan yang berlaku atau biasa disebut dengan istilah penyerobotan lahan masyarakat tanpa kesepakatan ganti rugi terlebih dahulu (Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 14). Kesepakatan ganti rugi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa metode, tergantung asal muasal serta status tanah yang akan dikelola. Jika tanah tersebut berstatus tanah hak ulayat masyarakat adat, maka wajib dimusyawarahkan oleh pelaku usaha perkebunan bersama komunitas adat tersebut pada sebelum mengajukan permohonan HGU (Mutiara Panjaitan, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6522/tanah-ulyat.>, diakses pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2018). Ganti rugi yang dilakukan sebelum permohonan HGU ini sangat erat kaitannya dengan pembagian hak plasma kepada masyarakat yang menyerahkan lahannya kepada perusahaan, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian RI No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang berbunyi :

“Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta kebun masyarakat yang mendapatkan kebun plasma, adalah :

- masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
- harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
- sanggup melakukan pengelolaan kebun”.

Perusahaan PT. Anugerah Langkat Makmur adalah sebuah perusahaan yang berusaha

di bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang berdiri pada tahun 1988 dimana dalam hal ini PT. Anugerah Langkat Makmur telah memiliki beberapa Koperasi Unit Desa (KUD) yang terbagi di daerah Kabupaten Langkat dan Kabupaten Mandailing Natal. Kabupaten Mandailing Natal sendiri PT. Anugerah Langkat Makmur memiliki beberapa Koperasi Unit Desa atau KUD yaitu : Koperasi Unit Desa (KUD) Alam Sejahtera, Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak, Koperasi Unit Desa (KUD) Anugerah Bersama, Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama

Dalam proses pembangunan kebun Koperasi Unit Desa (KUD) itu sendiri PT. Anugerah Langkat Makmur menggunakan pola Kemitraan Pola PIR (Perusahaan Inti Rakyat) sebagaimana disebutkan tersebut diatas penjelasan tentang Kemitraan Perusahaan Inti Rakyat merupakan kemitraan perkebunan generasi pertama yang dimulai pada tahun 1980-an. Program PIR merupakan pola pengembangan perkebunan rakyat dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti dan sekaligus sebagai pelaksana pengembangan kebun plasma. Pola ini awalnya dibangun perusahaan perkebunan. Negara untuk masyarakat di wilayah pedesaan.

Dalam pola ini, perkebunan besar membangun kebun inti, pabrik, lalu membangun plasma. Secara rinci, pekerjaan pembangunan program PIR meliputi tiga tahap. Tahap pertama, perusahaan inti melaksanakan pembangunan kebun. Pada tahap kedua, dilakukan pengalihan kebun kepada petani plasma dan akad kredit konversi. Selanjutnya, tahap ketiga dilakukan pengembalian atau pelunasan kredit (hutang petani).

Seiring dengan berjalan waktu proses pemberian hak atas kebun plasma pada PT. Anugerah Langkat Makmur memberikan Hak Guna Usaha kepada setiap KUD Plasma dengan membuat perjanjian melibatkan Pihak Pemerintahan dalam hal ini Bupati Mandailing Natal dengan sebagaimana yang diatur didalam kesepakatan terhadap perjanjian tersebut hal ini didasari atas kekhawatiran terhadap adanya peralihan dari Hak atas tanah tersebut jika diberikan kepada masyarakat dengan mekanisme Hak Milik sehingga para ahli waris dari pemegang hak tersebut tidak dapat menikmati hasil dari kebun jika kebun tersebut dijual kepada pihak lain dan juga untuk mencegah agar tidak ada orang lain yang bukan asli masyarakat sekitar untuk memperoleh hak dari kebun PIR tersebut. Akan tetapi akan timbul masalah apabila ada anggota dari Koperasi Unit Desa yang mengundurkan diri atau menjual kepersertaannya sehingga sebenarnya bagaimana kedudukan serta posisi dari Hak nya atas kebun tersebut yang mana alas Hak tersebut merupakan Hak Guna Usaha atau HGU yang dalam hal ini menurut penulis belum diatur atau di *cover* secara penuh oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah, sehingga dalam hal ini penulis menilai bahwa perlu ada suatu terobosan hukum untuk menyelesaikan problematika tersebut sehingga dengan ini penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah tesis dengan judul “Kedudukan Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Peserta Plasma Yang Mengundurkan Diri (Studi Pada PT. Anugerah Langkat Makmur)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kedudukan Hak Atas Tanah yang Dimiliki Peserta Plasma yang Mengundurkan Diri (Studi Pada PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR)

II. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian (Hadi, 2000 : 4).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menelaah dan menjelaskan mengenai kedudukan hak atas tanah yang dimiliki peserta plasma yang mengundurkan diri. Adapun jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Soekamto, 2006 : 14).

Penelitian ini adalah untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku (Muhammad, 2004 : 82).

Sumber Data

Data penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tertier yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan yang terdiri dari:

- **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumentasi resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Penguasaan Tanah Skala Besar. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu buku ilmu hukum, tesis, disertasi, jurnal hukum, laporan hukum, makalah, dan media cetak atau elektronik. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah yang merupakan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, seperti hasil seminar atau pertemuan ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

- **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan untuk melengkapi data dalam penelitian ini, yaitu seperti kamus umum, kamus hukum, majalah-majalah, dan internet (Ibrahim, 2005 :340). serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang berkaitan guna melengkapi data.

III. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAIPERKEBUNAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah entitas bisnis yang banyak terdapat di dunia, termasuk di Indonesia. Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu kendaraan bisnis memberikan kontribusi yang semakin nyata pada perkembangannya saat ini. Perseroan Terbatas telah menciptakan lapangan pekerjaan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembangunan ekonomi dan sosial negara Indonesia (Surya dan Yustiviandana, 2006 : 22).

Berbagai keunggulan dan kelebihan dari Perseroan Terbatas telah membuat para investor lebih berminat untuk menanamkan modal atau menjalankan usahanya dalam bentuk Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas berasal dari *Naamloze Vennootschap* yang berarti "Perseroan" yang kini merupakan bentuk usaha yang banyak dijumpai dalam praktik dan banyak dipakai di Indonesia sebagai asosiasi modal (Harjono, 2008 : 167). Secara harafiah arti istilah *Naamloze Vennootschap* tidak sama dengan arti istilah Perseroan Terbatas. *Naamloze Vennootschap*, diartikan sebagai persekutuan tanpa nama dan tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuan seperti firma, melainkan nama usaha yang menjadi tujuan dari perusahaan yang bersangkutan.. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, dan tanggung jawab persero bersifat terbatas pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya. Jadi istilah Perseroan Terbatas lebih tepat daripada istilah *Naamloze Vennootschap* sebab arti Perseroan Terbatas lebih jelas dan tepat menggambarkan tentang keadaan senyatanya, sedangkan arti istilah *Naamloze Vennootschap* kurang dapat menggambarkan tentang isi dan sifat Perseroan secara tepat (Usman, 2004 : 47).

Pada negara-negara lain juga dikenal bentuk hukum seperti Perseroan Terbatas seperti:

- di Malaysia disebut *Sendirian Berhad* (SDNBHD),
- di Singapura disebut *Private Limited* (PteLtd),
- di Jepang disebut *KabushikiKaisa*,
- di Inggris disebut *RegisteredCompanies*,
- di Belanda disebut *Naamloze Vennootschap* (NV), dan di Perancis disebut *Societes A Reponsabilite Limite* (SARL) (Yani, *op.cit.*, hlm. 1).

Menurut Widjaya (2002 : 143) berpendapat bahwa Perseroan Terbatas memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sebagai karakteristik Perseroan Terbatas yaitu :

- Sebagai asosiasimodal;
- Kekayaan dan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham;
- Pemegang saham:
 - bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (*limitedliability*);
 - tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya;
 - tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan;
- Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi;
- Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas
- Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Di Indonesia pengertian dari Perseroan Terbatas berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah: "*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*"

Dari pengertian tersebut, terdapat tiga aspek penting yang terkandung di dalam Perseroan Terbatas, yaitu :

- Badan hukum

- Asosiasi modal, dan
- Didirikan berdasarkan perjanjian

Prof. Subekti mengatakan bahwa suatu badan hukum pada pokoknya merupakan suatu badan atau perkumpulan yang:

- Dapat memilikihak,
- Mampu melakukan perbuatan selayaknya manusia,
- Memiliki kekayaan sendiri,
- Dapat menggugat dan digugat di depan hakim (Subekti, 1994:21).

Diperkuat dengan pendapat Prof. Rochmat Soemitro yang mengatakan bahwa suatu badan hukum memiliki kewajiban serta kekayaan sebagaimana layaknya seorang pribadi (Partomuan, 2006:22). Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum sebagai badan yang disamping manusia perseorangan jugadianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak serta kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang atau badan hukum lainnya (Widjaja, 2008:13).

Dari pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum Indonesia tersebut di atas jelaslah bahwa badan hukum sebagai suatu subjek hukum yang mandiri dan dipersamakan di hadapan hukum dengan individu pribadi orang perseorangan, meskipun dapat menjadi penyanggah hak dan kewajiban sendiri, tidaklah sama persis dengan individu perorangan. Badan hukum hanya dipersamakan dengan individu orang perorangan dalam lapangan hukum benda dan hukum perikatan, serta hukum-hukum lain yang merupakan bagian atau pengembangan lebih lanjut dari kedua jenis hukum tersebut, yang juga dikenal dengan nama hukum harta kekayaan. Sehingga lingkup hukum harta kekayaan dimana badan hukum itu berada mengakibatkannya memiliki kemampuan untuk menggugat dan atau digugat guna memenuhi perikatannya, dimana kebendaan yang merupakan badan hukum itulah yang menjadi tanggungan bagi pemenuhan kewajibannya.

Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama dengan manusia biasa, ia dapat menggugat dan digugat serta memiliki kekayaan layaknya manusia. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum yang meliputi (Usman, op.cit., hlm. 50-52).

- Harta kekayaan yang dipisahkan;
Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi perseronya, berupa modal yang berasal dari pemasukan harta kekayaan persero yang dipisahkan dan harta kekayaan lainnya baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud yang merupakan milik Perseroan.
- Mempunyai tujuan tertentu;
Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, Perseroan Terbatas mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Karena itu, kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan Terbatas dilakukan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan pendirian Perseroan Terbatas.
- Melakukan hubungan hukum sendiri;
Sebagai subjek hukum, Perseroan Terbatas dapat mengadakan hubungan hukum sendiri dalam rangka melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Dalam mengadakan hubungan hukum tersebut umumnya Perseroan Terbatas

diwakili oleh pengurus atau organ Perseroan Terbatas yang dinamakan dengan direksi.

- Mempunyai organisasi yang teratur.

Perseroan dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga diwakili oleh organ Perseroan, yang meliputi RUPS, direksi, dan komisaris. Organ-organ ini dipilih dan diangkat secara teratur menurut mekanisme yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Dasar maupun peraturan Perseroan lainnya.

Perseroan Terbatas merupakan suatu perusahaan yang mendasarkan kegiatan usahanya pada modal yang dimilikinya sehingga seringkali disebut sebagai asosiasi modal. Oleh karena itu tentu saja modal menjadi suatu unsur utama atau hal yang sangat penting di dalam Perseroan Terbatas. Di dalam ilmu ekonomi perusahaan, modal diartikan sebagai suatu perwujudan persatuan benda yang dapat berupa barang, uang, dan hal-hal yang dipergunakan oleh suatu badan usaha untuk mendapatkan keuntungan (Subekti).

Menurut Fred B.G. Tumbuan (2006:192) berpendapat bahwa Perseroan Terbatas sebagai asosiasi modal dapat diartikan bahwa modal Perseroan terdiri dari sejumlah saham yang dapat dipindahtangankan (*transferable shares*). Penekanan yang ada adalah modal tersebut yang telah dikumpulkan dalam bentuk saham-saham Perseroan dan sesuai dengan sifat mobilitasnya dapat dipindahtangankan. Oleh karena itu sekalipun seluruh saham hanya dimiliki oleh satu orang, Perseroan tidak menjadi bubar dan tetap berlaku sebagai subjek hukum karena konsep asosiasi modal tetap berlaku. Kenyataan ini dipertegas oleh ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa seluruh saham Perseroan pesero (BUMN berbentuk Perseroan Terbatas) dapat dimiliki oleh negara Republik Indonesia.

Gambaran Umum PT. Anugerah Langkat Makmur

PT. Anugerah Langkat Makmur atau disebut dan ditulis juga PT. ALAM adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum yang kegiatan usahanya antara lain bergerak dibidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit. PT. Anugerah Langkat Makmur berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, dibuat berdasarkan Akta Pendirian PT. Anugerah Langkat Makmur tanggal 29 Januari 1988 Nomor 7. Dan kemudian diubah berdasarkan Akta Perubahan tanggal 3 Desember 1988 Nomor 3, kemudian diubah lagi berdasarkan Akta Perubahan PT. Anugerah Langkat Makmur tanggal 2 Juli 1993 Nomor 2, kesemuanya dibuat dihadapan Hajjah Siti Asni Pohan, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Medan. Akta-akta tersebut telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 17 Februari 1994 Nomor C2-2582 HT.01.01.Th.94, dan terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Anugerah Langkat Makmur tanggal 10 Desember 2018 Nomor 4, dibuat dihadapan Cipto Soenaryo, Sarjana Hukum, Notaris di Medan dan mendapat persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2018 Nomor AHU-0031046.AH.01.02.TAHUN 2018.

Perkebunan Kelapa Sawit PT. Anugerah Langkat Makmur berlokasi di 3 (tiga) desa yaitu Desa Tabuyung, Desa Singkuang I dan Desa Singkuang II, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal. Areal lokasi milik PT. Anugerah Langkat Makmur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 16 Pebruari 2005 Nomor SK.44/Menhut-II/2005 yang menetapkan status kawasan hutan konversi menjadi areal penggunaan lain atau kawasan budidaya perkebunan dan PT. Anugerah Langkat Makmur (PT. ALAM) memanfaatkan lahan tersebut sebagai perkebunan kelapa sawit. Dan berdasarkan Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Propinsi Sumatera Utara 2003-2018 (Perda No. 7 Tahun 2003), areal yang dimohonkan terletak

dikawasan budidaya perkebunan besar. Selain itu lokasi areal lokasi PT. Anugerah Langkat Makmur tersebut sesuai juga dengan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Mandailing Natal (Perda No. 14 Tahun 2002), areal yang dimohonkan berada pada areal budidaya perkebunan. Dan berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/KPTS/MM/12/1982 atau Peta Tata Guna Hutan KEsepakatan (TGHK) areal yang dimohon berada pada hutan produksi dan hutan konversi yaitu areal hutan yang dipersiapkan peruntukannya guna pembangunan di bidang non kehutanan.

Areal pembangunan perkebunan kelapa sawit milik PT. Anugerah Langkat Makmur meliputi areal seluas \pm 20.000 hektar, sesuai dengan Surat dari Bupati Mandailing Natal tanggal 16 September 2004 Nomor 522/1637/Dishut/2004 perihal arahan lahan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Anugerah Langkat Makmur terletak di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal.

PT. Anugerah Langkat Makmur berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Medan, Jalan Sei Deli Nomor 14-16, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, dan telah mendapat Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit dari Bupati Mandailing Natal tanggal 07 Juni 2006 Nomor 525.25/472/K/2006.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Dilihat dari segi bahasa, secara umum Koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *Cumyng* berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja (Hadhikusuma, 2005:1). Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperatieve Vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata *Cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah KOPERASI, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela (ibid).

Dalam dunia perkoperasian terdapat berbagai pengertian mengenai Koperasi yang diungkapkan oleh para sarjana baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dr. Fay (1908) menyatakan bahwa Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi (*A Cooperative society is an association for the purpose of joint trading, originating among the weak and conducted always in a unselfish spirit on such terms that all who are prepared to assume the duties of membership share in its reward in proportion to the degree in which they make use of their association*) (Hendrojogi, 2007: 20-21).

Di samping menunjukkan adanya unsur “untuk golongan ekonomi lemah”, definisi dari Dr. Fay juga mengandung unsur-unsur kerja sama, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dan adanya unsur demokrasi, yang dapat dilihat dari pernyataan bahwa imbalan jasa kepada anggota diberikan sesuai dengan jasa-jasa atau partisipasi anggota dalam perkumpulan.

Selain pendapat dari para sarjana maka pengertian Koperasi juga dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam hal ini peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Di dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Pramono (1986:9) berpendapat bahwa dari definisi di atas, maka Koperasi Indonesia mempunyai ciri-ciri seperti berikut:

- Adalah suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis. Oleh karena itu Koperasi diberi peluang pula untuk bergerak di segala sektor perekonomian, di mana saja, dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.
- Tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya. Oleh karena itu pengelolaan usaha Koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien, sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya pada anggota.
- Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela tidak boleh dipaksakan oleh siapa pun dan bersifat terbuka, yang berarti tidak ada pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun juga.
- Pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota dan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Karena pada dasarnya anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- Pembagian pendapatan atau Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi ditentukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada Koperasi, dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota adalah terbatas. Artinya, tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar dan tidak semata-mata didasarkan atas besarnya modal yang diberikan.
- Koperasi berprinsip mandiri. Ini mengandung arti bahwa Koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, memiliki otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan keinginan mengelola dirisendiri.

Dasar pemikiran normatif dalam pembinaan dan pengembangan usaha di Indonesia tercantum di dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, yaitu:

“kewajiban untuk mewujudkan perekonomian nasional sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.”

Sehingga hal yang ingin diwujudkan di dalam perekonomian nasional adalah upaya gerakan kemitraan antara berbagai pihak yang terdapat di dalamnya. Sehingga yang dapat dikatakan wujud kebersamaan pelaku ekonomi nasional adalah kemitraan antara para pelaku ekonomi besar dengan pelaku ekonomi kecil sebagai upaya pembangunan demokrasi ekonomi.

Persoalan yang kemudian muncul di Indonesia adalah perwujudan demokrasi ekonomi terkait kepemilikan modal dari pelaku-pelaku ekonomi, yaitu bagaimana pemerintah Indonesia menjalankan amanat Undang-Undang Dasar untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya dengan menciptakan akses yang baik terhadap modal bagi rakyat dalam upayanya mensejahterakan diri sendiri.

Pada perkembangannya terdapat anggapan bahwa antara pertumbuhan dan pemerataan yang menjadi tujuan demokrasi ekonomi seringkali menjadi bias. Dalam demokrasi ekonomi sebagai suatu tatanan kehidupan ekonomi nasional terdapat keikutsertaan masyarakat luas menjadi pelaku aktif dalam proses ekonomi dan dalam keikutsertaan ini memperoleh kesempatan untuk menikmati secara wajar manfaat-manfaat yang timbul dari proses ekonomi tersebut. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kecil dipandang sebagai tindakan yang bersifat sosial dan tidak efisien. Sedangkan dalam kenyataannya justru pelaku ekonomi kecil di Indonesia yang menjadi tulang punggung rakyat, hal inilah yang memperkuat pentingnya konsep kemitraan pelaku-pelaku ekonomi dalam pengembangan usaha di Indonesia.

Dalam kondisi seperti ini diperlukan model alternatif lain, menurut Surbakti HFB model alternatif itu adalah dengan melakukan penghimpunan sejumlah besar usaha kecil melalui gerakan Koperasi. Syarat yang dibutuhkan dalam metode ini adalah adanya

manajemen Koperasi modern yang dapat membangun kapasitas dengan cara yang kompetitif. Koperasi ini tidak harus suatu lembaga yang kecil, namun dengan pengelolaan yang baik dan benar dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh seperti telah dibuktikan oleh Koperasi-Koperasi di Negara maju seperti di Jepang, Amerika Serikat dan Eropa Barat.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat pentingnya pembentukan badan-badan usaha yang tangguh agar sanggup menghadapi permasalahan yang ada untuk menciptakan perekonomian nasional yang kuat. Salah satu upaya menciptakan hal tersebut adalah dengan membentuk badan-badan usaha dengan modal dasar yang cukup dan layak agar dapat mengembangkan dirinya dengan baik sehinggadengan suatu sistem perekonomian nasional yang berupa gerakan kemitraan dapat tercipta perekonomian nasional yang kuat berdasarkan demokrasi ekonomi.

Organisasi Koperasi memiliki dua karakter yang dilekatkan kepadanya yaitu merupakan kumpulan orang-orang dan sekaligus sebagai badan usaha. Secara konsep faktor “kumpulan orang-orang” merupakan prasyarat utama yang diikuti dengan faktor “badan usaha” dalam mendirikan dan menjalankan Koperasi.

Pada dasarnya suatu organisasi manapun memerlukan modal, baik untuk keperluan organisasi maupun usaha. Dalam sebuah organisasi adalah unsur-unsur manusia, uang dan peralatan, yang mempengaruhi usaha-usaha yang dijalankan oleh organisasi tersebut (Djahmat, 1997:93). Koperasi dalam posisinya sebagai badan usaha, menyebabkan faktor kebutuhan akan modal menjadi sangat penting sebagai jaminan atas eksistensinya menjalankan usaha-usaha. Kenyataan ini diperkuat dengan pendapat Gragasin yang mengatakan bahwa permasalahan terbesar Koperasi terdapat pada permodalannya. “... *one of the factors to the cooperative organization is ample capital.*” (Gragasin J.V,1973:21)

Sejalan dengan pendapat diatas, Maria Elena Chavez, *Deputy Director General, International Co-operative Alliance & Coordinator of the Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives* dalam sambutannya pada *United Nation Economic and Social Council* dalam pertemuan bertema “*Increasing productivity of rural work*”, pada tanggal 30 April 2003 di New York dengan tulisannya berjudul “*Cooperatives: Rural Development and Decent Work.*” Menyampaikan hal sebagaiberikut:

“Co-operatives put people first; they are member-owned; they are controlled under democratic principles; and they are competitive enterprises which are at least as efficient in their business operation and use of capital as others in the marketplace. Yet, they are not driven by profit, but rather by needs. The cooperatives form of organizing a business enterprise assures any group of individuals an effective means to combine their resources, however small, and enable the group of people to meet their common, economic, social and cultural needs and aspirations. Co-operatives are autonomous of person who unite voluntarily. They are jointly owned by their members and democratically controlled. Although we talk often about co-operatives having members, we need to remind ourselves the members have their co-operatives for its they that define its operation and activities often directed not only towards their members but also their communities.”

Kebutuhan akan modal Koperasi mempengaruhi sejarah dan perkembangan Koperasi di Negara Barat Perekonomian pasar yang digerakkan oleh persaingan antar pelaku ekonomi yang rasional dalam mengejar keuntungan pribadi tidak memberi ruang gerak untuk kaum marjinal. Permasalahan utama pada kondisi itu adalah kaum marjinal tidak mempunyai akses kepada modal; sedangkan penguasaan modal adalah faktor kunci bagi seorang pelaku ekonomi untuk berperan secara efektif dalam perekonomian pasar.

Ketidakadilan pasar tersebut direspons oleh kaum marjinal dengan menghimpun kekuatan bersama dalam suatu wadah Koperasi. Dan sejarah telah mencatat bahwa gerakan Koperasi di Negara barat telah mampu menempatkan Koperasi sebagai alternatif bagi

perekonomian pasar. Gerakan Koperasi berperan penting terutama dalam pengembangan berbagai komoditas pertanian, keterlibatan Koperasi secara aktif menyebabkan peningkatan produksi dan nilai tambah produksi nilai pertanian serta meningkatkan *bargaining power* para anggotanya. Hal ini pada gilirannya berpengaruh terhadap perkembangan aktifitas perekonomian wilayah, khususnya pedesaan.

Prof. R.S. Soeriaatmadja, memberikan definisi Koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama. Maksud dari penekanan pada definisi Koperasi sebagai kumpulan dari orang-orang adalah untuk menjelaskan bahwa Koperasi itu bukanlah kumpulan dari modal seperti halnya pada Perseroan Terbatas, di mana persentase kepemilikan modal menentukan besar kecilnya hak seorang anggota dalam kebijaksanaan, pengelolaan usaha, dan hak suara anggota dalam badan hukum tersebut (Hendrojogi., op.cit., hlm. 189).

Sedikitnya terdapat tiga alasan utama mengapa organisasi Koperasi membutuhkan modal, antara lain:

- Untuk membiayai proses pendirian sebuah Koperasi; dalam praktek lazim disebut sebagai biaya pra - organisasi. Biaya tersebut dikeluarkan antara lain untuk keperluan:
 - Pembuatan akta pendirian atau anggarandasar
 - Membayar biaya-biaya administrasi pengurusan izin-izin yang diperlukan
 - Mendapatkan status sebagai badan hukum
 - Sewa tempat atau ruangan untuk bekerja
 - Ongkos-ongkos transportasi dan lain-lainDalam praktek umumnya biaya-biaya tersebut dikeluarkan terlebih dahulu secara pribadi dan perorangan dari para pendiri atau sponsor Koperasi dan akan diperhitungkan untuk dikembalikan dikemudian hari apabila Koperasi sudah berdiri atau secara aktif menjalankan usahanya.
- Untuk mendirikan Koperasi sekunder, biasanya biaya-biaya ini diberikan atau disediakan terlebih dahulu oleh para anggota- anggota yang menjadi sponsor Koperasi-Koperasi primer yang dikemudian hari diperhitungkan sebagai pengeluaran dari anggota di dalam neraca awal.
- Untuk membeli barang-barang modal, kebutuhan jangka panjang maupun untuk kebutuhan jangka pendek sesuai dengan jenis usaha yang hendak dilakukan oleh Koperasi tersebut, sehingga jenis dan nilai barang-barang modal dalam praktek berbeda-beda.

Barang-barang modal ini dalam perhitungan perusahaandigolongkan sebagai harta tetap atau dalam pembukuan disebut sebagai barang modal jangka panjang.

Biasanya dalam Koperasi sekunder barang-barang modal ini dapat secara langsung diberikan oleh para anggota pendirinya dan diklasifikasikan sebagai *inbrenng*; dapat masuk sebagai setoran anggota untuk Simpanan Pokok atau Simpanan Wajib; namun adajuga yang diklasifikasikan sebagai Pinjaman Sementara dari anggota kepada Koperasi dimana diperhitungkan sebagai misalnya sewa yang tidak perlu dibayar. Jadi banyak cara yang dapat dilakukan oleh para pendiri Koperasi yang didasarkan atas kesepakatan awal bersama dari para pendiri Koperasi itu dalam mensiasati kebutuhan modal awal di dalam praktek mendirikan Koperasi.
- Untuk modal kerja, biasanya dipergunakan untuk membiayai operasional Koperasi dalam menjalankan usahanya, seperti upah, gaji, sewa tempat, listrik, transportasi dan lain-lain. Koperasi dapat saja mendapatkan modal kerja ini melalui pinjaman dari pihak ketiga, dengan konsekuensi apabila pihak ketiga tersebut meminta jaminan maka penjamin atas pinjaman Koperasi tersebut dapat berasal dari *inbrenng*

para anggota pendiri apabila status dari barang-barang modal tadi telah menjadi harta kekayaan Koperasi dalam arti telah dicatatkan sebagai harta milik badan usaha Koperasi. Lain halnya apabila barang-barang modal tersebut masih tercatat dalam pembukuan dengan status “barang pinjaman sementara” maka untuk dijadikan sebagai jaminan harus dengan persetujuan tertulis dari pemilik awal barang tersebut (Gragasin., op.cit., hlm. 105-106).

Kondisi Lokasi dan Geografi

Lokasi proyek yang dilakukan oleh PT. Anugerah Langkat Makmur terletak di Desa Tabuyung, Singkuang I, Singkuang II dan Ranto Panjang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal.

Perencanaan usaha perkebunan kelapa sawit dengan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), dengan rencana luas tanaman efektif per masing-masing Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dengan jumlah anggota plasma adalah sebagai berikut :

No.	Nama KUD	Desa	Jumlah Peserta	Luas Kebun Kelapa Sawit (Ha)
1.	KUD. Harapan Maju Bersama	Singkuang II	250 KK	750 Ha
2.	KUD Kuala Tunak	Tabuyung	519 KK	1.557 Ha
3.	KUD Alam Sejahtera	Ranto Panjang	294 KK	882 Ha
4.	KUD Anugerah Bersama	Singkuang I	148 KK	444 Ha

a. KUD Harapan Maju Bersama

Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama berkedudukan di Desa Singkuang II, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara. Akta perubahan KUD Harapan Maju Bersama telah mendapat pengesahan dari Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia atas nama Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal No. 518/187/BH-PAD/KK-MN/X/2006 disahkan tanggal 16 Oktober 2006.

Pengurus KUD Harapan Maju Bersama berdasarkan Surat Keterangan Pengurus Nomor 518/388/DK-UKM/2019 tanggal 23 September 2019 yang disahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut :

Ketua : Marwal Taufani Parinduri
 Sekretaris : Sukiman Jambak
 Bendahara : Irmansyah

b. KUD Kuala Tunak

Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak berkedudukan di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara. Akta pendirian KUD Kuala Tunak telah mendapat pengesahan dari Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah oleh Bupati Mandailing Natal ub. Kepala Kantor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 518/29/BH-PAD/KK-MN/VI/2002, disahkan tanggal 3 Juni 2002.

Pengurus KUD Kuala Tunak berdasarkan Surat Keterangan Pengurus Nomor 518/386/DK-UKM/2019 tanggal 23 September 2019 yang disahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut :

Ketua : H. Ishak Buyung

Sekretaris : Maimun Aksyah
Bendahara : Taswir Lubis

c. KUD Alam Sejahtera

Koperasi Unit Desa (KUD) Alam Sejahtera berkedudukan di Desa Ranto Panjang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara. Akta perubahan KUD Alam Sejahtera telah mendapat pengesahan dari Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia atas nama Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 518/63/BH-PAD/KK-MN/III/2003, disahkan tanggal 31 Maret 2003. Pengurus KUD Alam Sejahtera berdasarkan Surat Keterangan Pengurus Nomor 518/389/DK-UKM/2019 tanggal 23 September 2019 yang disahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut :

Ketua : H. Sahdan Parinduri
Sekretaris : Puas Pulungan
Bendahara : Asbi Rangkuti

d. KUD Anugerah Bersama

Koperasi Unit Desa (KUD) Anugerah Bersama berkedudukan di Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara. Akta pendirian KUD Anugerah Bersama telah mendapat pengesahan dari Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Bupati Mandailing Natal Kantor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 518/191/BH-PAD/KK-MN/XII/2006, disahkantanggal 26 Desember 2006.

Pengurus KUD Anugerah Besama berdasarkan Surat Keterangan Pengurus Nomor 518/387/DK-UKM/2019 tanggal 23 September 2019 yang disahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut :

Ketua : Maspanuddin
Sekretaris : Ali Kasim Nasution
Bendahara : Azmin Lubis

Rencana lokasi perkebunan kelapa sawit plasma KUD Harapan Maju Bersama, KUD Kuala Tunak, KUD Alam Sejahtera dan KUD Anugerah Bersama yang dikelola oleh Inti (Bapak Angkat) PT. Anugerah Langkat Makmur, secara administratif terletak di Desa Singkuang dan Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan posisi geografisnya lokasi kebun berada di 0°24'00" - 0°40'39"LU dan 100°11'0" - 100°22'00" dan ketinggian tempat diatas permukaan laut berkisar 50-250 m. batas lokasi perkebunan adalah sebelah utara dibatasi oleh Sungai Batang Gadis, Sebelah Timur oleh garis lurus arah Utara-Selatan sepanjang ±25 km yang berjarak ± 6-14 km dari garis pantai barat Sumatera, Sebelah Selatan oleh Sungai Batang Tabuyung dan sebelah Barat oleh Jalan Lintas Barat Sumatera.

Luas konsesi lahan untuk tanaman kelapa sawit plasma seluruhnya 3.633 Ha atau 1.166 KK (3 Ha/KK) dengan perincian KUD Harapan Maju Bersama di Desa Singkuang II = 250 KK (750 Ha); KUD Kuala Tunak di Desa Tabuyung = 519 KK (1.557 Ha); KUD Alam Sejahtera di Desa Ranto Panjang = 294 KK (882 Ha); KUD Anugerah Bersama di Desa Singkuang I = 148 KK (444 Ha)

Dalam perekonomian nasional dewasa ini produk perkebunan kelapa sawit merupakan komoditas yang cukup strategis, karena produk ini mempunyai keragaman kegunaan atau merupakan bahan baku dari berbagai produk Industri Hilir yang cukup potensial dipasarkan pada masyarakat. Minyak sawit selain untuk kebutuhan minyak

goring, RBD Olein dan Stearin, juga merupakan bahan baku dari berbagai jenis industri hilir seperti untuk keperluan kosmetika, alkohol, gleserin, mentega, minyak pelumas, bahan bakar kendaraan dan lain sebagainya.

Untuk mendukung kebutuhan pasokan bahan baku dari berbagai industri hilir seperti yang diutarakan di atas, tentu keberadaan industri hulunya harus diperhitungkan. Karena nilai tambah dari suatu komoditas dicapai melalui proses pengolahan dari bentuk bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Untuk meningkatkan nilai tambah ini, pengolahan minyak sawit cukup memungkinkan terciptanya mata rantai pengolahan di dalam negeri, karena disamping pengolahannya cukup sederhana, juga disebabkan perkembangan industri hilirnya semakin pesat.

Seiring dengan program pembangunan yang ditetapkan pemerintah, yaitu dalam konteks untuk dapat mewujudkan tujuan nasional sebagai yang termaktub dalam Pembukaan UUD'45 adalah menginginkan terciptanya suatu bangsa yang maju dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir batin, juga merupakan upaya menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia yang selaras, adil dan makmur hingga terciptanya masyarakat madani yang dicita-citakan.

Kebijaksanaan pembangunan yang berkesinambungan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia dan kualitas kehidupan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Serta merupakan upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta mampu memperluas lapangan kerja, lapangan usaha dan mengindahkan pembangunan daerah terbelakang.

Sesuai dengan prioritas rencana pembangunan di era informasi ini adalah untuk pemerataan pada bidang ekonomi dengan pemahaman peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manusia atau masyarakat yang merupakan penduduk Indonesia ditujukan sebagai titik pusat dari segenap kegiatan pembangunan, terutama dalam rangka mengurangi kesenjangan serta mewujudkan pemerataan keseluruh wilayah Indonesia.

Sehingga dalam rangka mengurangi kesenjangan serta mewujudkan pemerataan pembangunan keseluruh wilayah Indonesia, maka langkah yang dilakukan adalah penyebaran penduduk secara serasi melalui proyek kemitraan Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Oleh sebab itu pola pembangunan perkebunan Inti dan Plasma yang dilakukan PT. Anugerah Langkat Makmur sebagai perusahaan Inti (Bapak Angkat) bertujuan memeratakan pembangunan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan berpegang pada rencana dan tata ruang daerah dan wilayah serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang direncanakan sebagai anggota plasma dikoordinasi oleh KUD di Kecamatan Muara Batang Gadis yaitu, KUD Harapan Maju Bersama (HMB), KUD Kuala Tunak (KT), KUD Alam Sejahtera, dan KUD Anugerah Bersama. Usaha dengan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) ini perlu terus dikembangkan dengan keanekaragaman jenis usaha yang dilakukannya dan dalam hal ini usaha perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut juga mempertimbangkan keunggulan komparatif daerah yang dapat mendukung usaha tersebut.

Secara langsung hal ini sangat membantu daerah dalam mendukung pembangunannya, yaitu memperluas penyebaran penduduk dan tenaga kerja ke berbagai wilayah, memperluas lapangan kerja, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Sejalan dengan meningkatnya peran pembangunan ekonomi daerah, maka mau tidak mau kegiatan ekonomi di daerah ini dan di daerah sekitarnya perlu terus diperluas dan dikembangkan dalam rangka menumbuhkan semangat swadaya. Dasar pertimbangan lain yang menjadi faktor utama usulan pembangunan kebun kelapa sawit dengan Perkebunan Inti Rakyat yang rencana dikelola adalah kondisi lahan yang sebagian besar merupakan lahan potensinya cukup tinggi, karena lahan yang akan ditanami berupa lahan marginal yang merupakan lahan cadangan daerah dan lahan masyarakat sekitarnya. Dan kalau tidak

dikelola secara benar akan menjadikan lahan yang semulanya subur, diperkirakan nantinya akan menjadi tidak subur atau produksinya terus menurun.

Usaha yang dilakukan PT. Anugerah Langkat Makmur berupa program yang difokuskan pada program perkebunan Inti dan Plasma secara terpadu, antara lain melalui pengembangan lahan dan pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan perkebunan. Program yang dilakukan melibatkan berbagai pihak yang membentuk usaha bersama antara pihak swasta dan kelompok koperasi daerah, hal ini diharapkan mampu menjawab tantangan “Program Pengentasan Kemiskinan” yang merupakan salah satu target utama Pemerintah Reformasi.

Program utama yang direncanakan adalah berupa Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), dimana PT. Anugerah Langkat Makmur, dimana PT. Anugerah Langkat Makmur sebagai Inti dan Anggota KUD di Kecamatan Muara Batang Gadis disebut sebagai plasma.

Dalam membangun dan pengoperasian perkebunan Kelapa Sawit Plasma dengan pola kemitraan atau Perkebunan Inti Rakyat (PIR) seluruh kegiatan manajemen proyek dibentuk dan dikendalikan oleh pihak PT. Anugerah Langkat Makmur dan melibatkan KUD yang anggotanya menjadi plasma pada proyek ini.

Perusahaan inti pada kebun plasma disamping sebagai Pembina, juga sebagai penjamin kredit/*avalis* dan sebagai pemegang manajemen kebun plasma secara penuh sampai dengan kredit selesai. Lingkup pekerjaan yang menjadi beban dan tanggung jawab Inti selama masa konstruksi dan produksi adalah pengurusan perizinan, mengurus biaya proyek perkebunan dengan fasilitas kredit yang ada, persiapan lahan sampai dengan akhir masa pemeliharaan tanaman belum menghasilkan (TBM). Pada masa produksi pihak Inti dalam alih teknologi budaya, bertugas memberikan pembinaan kepada masing-masing anggota plasma yang ikut sebagai karyawan dalam pemeliharaan kebun kelapa sawit dan panen.

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengelolaan Perkebunan Tanah Plasma
Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Hukum

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, tidak menjelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kemitraan pola inti plasma. Hal ini juga menunjukkan kelemahan dari produk pemerintah, sebaiknya dalam peraturan menteri tersebut disebutkan secara jelas mengenai apa yang harus dimuat dalam sebagai hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian kemitraan sebagai tolok ukur bagi para pihak yang akan bermitra baik perusahaan perkebunan, koperasi serta pekebun.

Upaya yang akan dicapai berupa percepatan dan pengembangan perkebunan rakyat sebagai tujuan dari program kemitraan tentunya memerlukan terciptanya hubungan yang harmonis antara perusahaan inti dengan plasma. Hubungan inti dan plasma pada hakikatnya diatur dalam sebuah perjanjian tertulis (perjanjian inti plasma). Kontrak tersebut secara spesifik menjabarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Secara umum perusahaan inti mempunyai kewajiban :(Chotim, 1996:63)

- Menyediakan dan menyalurkan sarana produksi kepada plasma.
- Membina dan membimbing plasma.
- Mengusahakan pinjaman kredit untuk plasma.
- Mengolah hasil plasma.
- Menjamin dan menampung hasil plasma sesuai kesepakatan.

Secara umum kewajiban petani plasma untuk mengikuti semua petunjuk inti dan menjual hasil produknya kepada inti plasma. Adapun kewajiban perusahaan inti plasma sebagai berikut :

- Membeli dan mengolah produksi petani plasma.
- Membimbing petani plasma.

- Menetapkan harga pembelian TBS, dengan mengacu pada Keputusan Dirjenbun.
- Membantu Bank dalam penyaluran kredit.
- Kewajiban petani plasma antara lain :
- Menandatangani akad kredit.
- Melunasi kredit sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh pihak inti.
- Menjual TBS kepada pihak inti.
- Mengenai hak perusahaan inti antara lain :
- Menilai dan menentukan calon petani plasma.
- Melakukan pemotongan 30% hasil TBS.
- Menetapkan rendemen minyak sawit.
- Mengenai hak petani plasma antara lain :
- Memperoleh kebun 2 hektar.
- Memperoleh salinan Sertifikat Hak Milik (asli sebagai agunan di Bank).
- Memperoleh bimbingan teknis.
- Memperoleh 70% hasil penjualan TBS.

Untuk lebih jelasnya mengenai hak dan kewajiban perusahaan inti dan petani plasma ini dapat dilihat dalam pedoman pelaksanaan keterkaitan kemitraan di bidang industri kecil yang menyatakan :

- Pengusaha besar (inti) dalam pola PIR berkewajiban untuk menampung seluruh hasil produksi plasma.
 - Perusahaan besar sebagai (inti), berkewajiban membuka lahan baru dan memelihara lahan baru.
 - Membimbing petani, memberikan layanan saprodi.
 - Menjamin pemasaran hasil petani. Kewajiban petani plasma sebagai berikut :
 - Petani plasma wajib menyetor seluruh hasil panennya kepada perusahaan inti.
 - Petani plasma berkewajiban melakukan usaha tani sesuai dengan petunjuk perusahaan inti.
- Mengenai hak perusahaan inti adalah :
- Membeli seluruh hasil petani plasma.
 - Mengolah hasil petani plasma
 - Memasarkan hasil petani plasma. Hak petani plasma antara lain :
 - Menerima hasil penjualan panennya berupa uang tunai.
 - Memperoleh sarana dan lahan pekarangan secara cuma-cuma dari perusahaan inti yang tergantung kondisi dan jenis PIR.
 - Memiliki kebun plasma setelah melunasi kreditnya.

Dalam hal tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian inti plasma sebagai hubungan hukum para pihak maka pihak yang menerbitkan kerugian dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila ia melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian terlambat dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan tidak menurut sepatutnya dan selayaknya. Perlu diketahui dalam perjanjian inti plasma yang dibuat perusahaan inti dengan petani plasma adalah perjanjian jual beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit. Menurut jenisnya perjanjian jual beli termasuk perjanjian timbal balik. Artinya perjanjian tersebut menampilkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, baik kepada perusahaan inti, maupun kepada petani plasma, maka dengan demikian wanprestasi tersebut dapat terjadi baik dari pihak petani maupun perusahaan inti. Mengenai hak dan kewajiban tambahan bagi para pihak akan dirumuskan melalui musyawarah yang menciptakan suatu kesepakatan diantara para pihak. Hak dan Kewajiban PT. Anugerah Langkat Makmur sebagai Pengelola Kebun Plasma

Bentuk perjanjian kemitraan inti plasma adalah tertulis. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pasal 29 ayat 2 sebagai syarat formal yang mengesampingkan prinsip konsensualitas yang dianut dalam pasal 1338 buku ke III KUHPerdata.

Dimuatnya syarat formal dalam Peraturan Menteri tersebut maka perjanjian kemitraan ini harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis walaupun kata sepakat antara para pihak telah lahir.

Namun dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pasal 29 ayat 2 kelemahannya terletak pada tidak dijelaskan bahwa perjanjian kemitraan ini harus dituangkan ke dalam akta Notaris atau dibuat dibawah tangan.

Ada dua fungsi merupakan manfaat apabila perjanjian kemitraan ini dituangkan ke dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris.

Fungsi pertama, apabila perjanjian kemitraan ini dibuat dalam bentuk akta Notaris maka dengan sendirinya akan ada pengawasan dari pihak ketiga yang mengawasi agar perjanjian antara para pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengingat bahwa salah satu pihak dalam perjanjian kemitraan ini adalah pihak yang kurang mengerti hukum dan masih memiliki pendidikan yang kurang baik.

Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dan ditempat dimana akta dibuat.”(Subekti dan Tjitrosudibio , 2009:475) Fungsi yang kedua adalah, apabila perjanjian kemitraan ini dibuat dalam bentuk akta

Notaris, maka merubah sifat kekuatan hukum dari perjanjian yang memiliki pembuktian yang kurang sempurna menjadi perjanjian yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. “Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahliwarisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Artinya, jika perjanjian kemitraan ini dibuat dalam bentuk akta Notaris maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna.

Kedua fungsi tersebut, memberikan kesempatan yang nantinya akan membentuk kedudukan yang seimbang dari kedua belah pihak. Karena pada praktiknya, kedudukan para pihak dalam perjanjian kemitraan perkebunan antara perusahaan inti dan pekebun melalui wakilnya yaitu koperasi sering sekali tidak seimbang atau berat sebelah.

PT. Anugerah Langkat Makmur bersama dengan Bupati Mandailing Natal dengan KUD Harapan Maju Bersama, KUD Kuala Tunak dan KUD Alam Sejahtera membuat Kesepakatan Kerja Bersama yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Nomor 518/1591/KK-MN/2006; Nomor 001/DIR-ALAM/MDN/08/2006; Nomor 18/KUD-HMB/VIII/2006; Nomor 180/KUAT/VIII/2006; Nomor 01/AS/VIII/2006 tanggal 12 Agustus 2006.

Pada kesepakatan bersama inti plasma PT. Anugerah Langkat Makmur, perusahaan juga melibatkan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal dalam hal ini Bupati Mandailing Natal yang mempunyai kewajiban antara lain :

- Mengkoordinir dan mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan sebagai persyaratan keikutsertaan peserta plasma dalam proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit dimaksud.
- Memberi hak dan atau kewenangan sepenuh-penuhnya kepada PT. Anugerah Langkat Makmur untuk merencanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit dari segi fisik maupun biaya.
- Memberi hak atau kewenangan kepada PT. Anugerah Langkat Makmur untuk

melakukan pendekatan, mengupayakan/mengusahakan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, untuk membiayai pembangunan kebun kelapa sawit dan menyerahkan hak-hak atas tanah milik peserta plasma sebagai jaminan (agunan) dengan jangka waktu secepat-cepatnya 10 (sepuluh tahun), dengan angsuran pembayaran kredit dimulai pada tahun keliam (awal panen produksi komersil), dengan syarat-syarat dan ketentuan serta bunga menurut peraturan Bank dan Peraturan Pemerintah serta Undang-undang yang berlaku.

- Memberikan kemudahan-kemudahan kepada PT. Anugerah Langkat Makmur guna melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan Sertifikat Tanah milik peserta plasma dan Hak Guna Usaha Kebun Inti.
- Jika diperlukan bersama-sama dengan PT. Anugerah Langkat Makmur dan Koperasi Binaan melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak terkait untuk kelancaran pembangunan proyek kemitraan tersebut, dan juga bersama-sama melakukan pertemuan-pertemuan dengan untuk pembahasan masalah-masalah yang dihadapi dalam rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dimaksud.
- Ikut serta menyaksikan dan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Lahan, Management Operasional dan Uang Produksi oleh PT. Anugerah Langkat Makmur kepada Koperasi Binaan.
- Menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Kepesertaan Plasma sesuai hasil seleksi berdasarkan pengajuan dari Pihak Kedua dan Pihak Ketiga.
Adapun hak dari Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal antara lain :
- Bersama-sama dengan PT. Anugerah Langkat Makmur dan Koperasi Binaan menyeleksi calon peserta plasma untuk ditetapkan sebagai peserta plasma.
- Mencabut hak kepesertaan plasma jika peserta yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan/ketetapan-ketetapan sebagai peserta plasma yang telah ditetapkan berdasarkan pengajuan dari PT. Anugerah Langkat Makmur dan Koperasi Binaan.
- Melakukan pengawasan/pemantuan terhadap pelaksanaan proyek baik fisik dan penggunaan pembiayaan.
- Menerima laporan secara berkala dari PT. Anugerah Langkat Makmur atas pelaksanaan fisik dan penggunaan biaya selama masa pembangunan.

Hak dan Kewajiban Kebun Plasma dengan Perusahaan “Bapak Angkatnya”

Dalam perjanjian inti plasma antara PT. Anugerah Langkat Makmur dengan masyarakat Desa Singkuang I, Desa Singkuang II, Desa Kuala Tunak dan Desa Ranto Panjang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal memuat mengenai hak dan kewajiban. Adapun kewajiban Koperasi Binaan adalah:

- Memberi kuasa kepada PT. Anugerah Langkat Makmur untuk mewakili koperasi mengajukan permohonan, menandatangani dan mencairkan kredit pembangunan kebun plasma dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank sesuai dengan akad kredit.
- Menyerahkan dan menitipkan Sertifikat tanah hak milik peserta plasma kepada PT. Anugerah Langkat Makmur untuk jaminan (agunan) kredit kepada Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank.
- Mengikuti program penyuluhan dan pelatihan kerja (*job training*) melalui kelompok tani yang diadakan oleh PT. Anugerah Langkat Makmur.
- Ikut serta dengan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan PT. Anugerah Langkat Makmur dalam hal pembahasan-pembahasan terhadap permasalahan yang timbul dalam pembangunan perkebunan.

- Membimbing para peserta plasma dalam hal peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan antara pihak pertama, pihak kedua serta pihak terkait lainnya.
- Menjamin tidak terjadi peralihan hak kepesertaan plasma dan sertifikat kepada pihak lain, tanpa persetujuan pihak pertama dan pihak kedua.
- Memberi kuasa sepenuhnya kepada PT. Anugerah Langkat Makmur untuk membayarkan hutang/cicilan kredit atau kewajiban koperasi kepada Lembaga Keuangan Pelaksana, dari hasil produksi TBS Kebun Plasma.
- Memberikan *management fee* sebesar 5% dari total biaya investasi murni pembangunan kebun plasma, dan sebesar 5% dari keuntungan bersih hasil produksi kebun plasma.
- Menjual hasil produksi TBS yang dihasilkan dari kebun plasma dari awal panen (TM-1) sampai tahun-tahun berikutnya kepada PT. Anugerah Langkat Makmur dan dilarang menjual TBS hasil produksi kebun plasma kepada pihak lain tanpa persetujuan PT. Anugerah Langkat Makmur.
- Mematuhi seluruh peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan atau akan dibuat/ditetapkan kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, PT. Anugerah Langkat Makmur dan Koperasi harus dipatuhi seluruhnya oleh peserta plasma.

Adapun hak dari Koperasi Binaan antara lain :

- Memperoleh kesempatan kerja terlebih dahulu kepada peserta plasma, dari PT. Anugerah Langkat Makmur guna pembangunan perkebunan sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Anugerah Langkat Makmur dengan menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK) menurut ketentuan Dinas Tenaga Kerja.
- Menerima lahan, management operasional kebun serta uang hasil produksi yang jadi milik peserta plasma pada tahun kelima (TM-1) dari PT. Anugerah Langkat Makmur setelah dipotong biaya dan hutang/kewajiban peserta plasma.
- Mulai hasil produksi komersil (TM-1) sampai tahun-tahun berikutnya menjadi milik mutlak peserta plasma setelah diperhitungkan biaya-biaya operasional kebun plasma dan biaya-biaya lainnya.

Dampak Masyarakat dari Adanya Pola Kerjasama Kemitraan Tanah dengan adanya Kewajiban Mengelola Perkebunan Diwajibkan Pola Kemitraan di PT. Anugerah Langkat Makmur

Ada dua manfaat menurut penulis apabila perjanjian kemitraan dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris, yaitu :

- Apabila perjanjian kemitraan ini dibuat dalam bentuk akta notaris maka dengan sendirinya akan ada pembinaan dan pengawasan dari pihak ketiga yang ikut serta mengawasi perjanjian antara para pihak agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat bahwa salah satu pihak dalam perjanjian kemitraan ini adalah pihak yang kurang memiliki pemahaman hukum dan rata-rata kurang memiliki latar belakang pendidikan yang baik.
- Perjanjian kemitraan tersebut memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna. Hal ini dikarenakan apabila perjanjian kemitraan ini dibuat dalam bentuk akta notaris, maka merubah sifat kekuatan hukum dari perjanjian yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna Dengan demikian, akan memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan kehendak masing-masing pihak dan menciptakan kondisi kedudukan hukum yang seimbang dari para pihak. Karena pada praktiknya, kedudukan para pihak dalam perjanjian kemitraan perkebunan antara perusahaan inti dengan masyarakat sering

sekali tidak seimbang atau berat sebelah.

Dalam proses pembentukan perjanjian kemitraan perkebunan yang perlu diperhatikan adalah tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang dituangkan dalam pasal 1320 KUH perdata yaitu mengenai syarat subjektif dan syarat objektif. Mengenai para pihak ini, hal penting mengenai kecakapan sebagai syarat subjektif adalah tidak hanya mengenai umur dan kewarasan para pihak, namun juga kepada kapabilitas dan kredibilitas dari pihak yang melakukan pengikatan dalam suatu perjanjian.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Peserta Plasma Yang Mengundurkan Diri Dari Keanggotaan Plasma (Studi Kasus PT. Anugerah Langkat Makmur) yaitu kewajiban plasma berdasarkan Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 wajib melaksanakan kemitraan usaha perkebunan dan wajib memfasilitasi kebun masyarakat (dalam jangka waktu 3 tahun sejak HGU diberikan harus dilaksanakan) oleh perusahaan perkebunan. Dasar hukum yang menetapkan bahwa Hak Guna Usaha dapat diwariskan secara implisit dimuat dalam Pasal 28 Ayat (2) UUPA, yaitu "Hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain". Secara eksplisit, Hak Guna Usaha dapat diwariskan dimuat dalam Pasal 16 Ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, yaitu peralihan hak guna usaha terjadi dengan pewarisan. Peserta plasma yang mengundurkan diri dari keanggotaan plasma berdasarkan hak atas tanah yang dimiliki peserta plasma di PT. Anugerah Langkat Makmur kembali menjadi milik Koperasi Unit Desa (KUD). Tanah yang sebelumnya dimiliki peserta plasma, dengan mengundurkan diri peserta plasmanya maka hak atas tanah yang dimiliki sebelumnya menjadi dan dikembalikan ke koperasi untuk keperluan peserta plasma yang lain. Status hak atas tanah dan akibat hukum bagi peserta plasma yang mengundurkan diri pada PT. Anugerah Langkat Makmur yaitu tanah yang semula diberikan kepada peserta plasma kembali pada koperasi unit desa untuk diberikan kepada peserta plasma lain jadi dalam hal ini koperasi sebagai pemegang hak bagi peserta plasma yang mengundurkan diri.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Para Dosen Pembimbing, Dosen Penguji dan rekan-rekan penulis yang telah memberikan kontribusi terhadap penelitian penulis ini.

VI. REFERENSI

Ibnu Sufyan A.S, Sawit Melalui Pola Inti Rakyat (PIR), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3, Volume 2, Tahun 2014.

Sunarko, *Budidaya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan Sistem Kemitraan*. Penerbit PT. AgroMedia Pustaka, 2009 Jakarta.

Mutiara Panjaitan, *Faktor Penghambat Alokasi Luas Lahan Kebun Plasma Sebagai Syarat Perolehan Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit*, Jurnal.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: ANDI) 2000.

- Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2006.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia) 2005.
- Indra Surya dan Ivan Yustiviandana, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha* Jakarta: Kencana, 2006.
- Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, BPHB, 2008.
- Rachamdi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: PT Alumni, 2004.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. XXVI. Jakarta: PT. Intermasa, 1994.
- A. Partomuan Pohan, “Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum” dalam *Prosiding: Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, Cet.IV, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006.
- Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT* Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Fred B.G. Tumbuan, “Mencermati Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham” dalam *Prosiding: Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, Cet. IV, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006.
- R.T.Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2005.
- Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*, Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986.
- Sjamsudin Djahmat, *Manajemen Koperasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Gragasin J.V., *Philippine Coorporative Organization and Management and Agrarian Reform Program*, Manila Gie Enterprise & Co Inc, Manila, 1973.
- Ernawati Chotim, *Disharmonisasi Inti Plasma dalam Pola PIR*, Bandung: YayasanAkatiga, 1996.